



PUTUSAN
Nomor 2350 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MASA BATAM, diwakili oleh Lau Swee Nguong, Direktur Utama PT Masa Batam, berkedudukan di Janda Berhias, Sekupang, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lu Sudirman, SH., MM., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bunga Raya, Nomor 22, Baloi Centre Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI Cq. KEPALA KANTOR PELABUHAN KELAS I BATAM Cq. KEPALA BIDANG KESYAHBANDARAN BATAM**, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 3, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

2. **PT BINA BAHARI MAKMUR**, beralamat di Jalan MH. Thamrin Ruko Mahkota Mas Blok J/32, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

D a n

PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) PERWAKILAN BATAM, beralamat di Kompl. Ruko KDA Junction Blok E Nomor 5 Batam Centre, Batam;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding dan Turut

Halaman 1 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang *ship building* yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan nama PT Masa Batam, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 8 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sigit Sumantri, SH yang selanjutnya diperbaharui terakhir dengan Akta Pernyataan para pemegang saham Perseroan Terbatas Nomor 36 tertanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, SH;

2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Penggugat telah melakukan pembelian sebuah kapal dengan nama MV. Engedi ex Eagle Prestige (selanjutnya disebut "kapal") yang terdaftar di Panama tahun 2008 dengan data kapal sebagai berikut :

Berat kotor : 13.995,95 ton;

Nomor IMO : 7724954;

Panjang : 161,54 meter;

Lebar utama : 22,80 meter;

Tahun pembuatan : 1978;

Tempat pembuatan : Narasaki Shipbuilding Co.,Ltd.

3. Bahwa pembelian atas kapal tersebut dilakukan melalui proses eksekusi pada Mahkamah Agung Singapura/*Singapore Supreme of Court*, pembelian mana dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan adanya *Bill of Sale* antara PT Masa Batam dengan *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* tertanggal 25 Agustus 2009, terhadap pembelian tersebut, Penggugat telah melakukan pembayarannya sebesar SIN \$ 2.525.000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore);

4. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut diatas didasarkan pada *order of Court the High Court of the Republic of Singapore* tertanggal 5 Juni 2009 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan *Conditional Contract* tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan *Chief Bailiff* serta *Assistant Sheriff Supreme Court of Singapore*. Dokumen-dokumen hukum tersebut merupakan dokumen proses yang melandasi *Bill of Sale* antara PT Masa Batam dengan *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* tertanggal 25 Agustus 009. Pada akhirnya setelah melewati segala proses hukum tersebut di atas, Penggugat melakukan pembelian kapal MV. *Engedi ex Eagle Prestige*, sehingganya telah sah dilakukan pembelian tersebut dengan menggunakan hukum Singapore, segala

Halaman 2 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mana telah dihadiri dan diketahui oleh T.S. Lines Ltd yang bertindak sebagai pihak yang menggugat dalam perkara tersebut, *Apex Ship Management Pte Ltd*, Kuasa Hukum dari *likuidator EP Carrier Pte Ltd* yang merupakan pihak yang digugat dalam perkara tersebut, *Capital Gate Holdings Ltd* dan *United Overseas Bank Ltd* sebagai Pemohon Intervensi, pihak-pihak mana yang merupakan pihak terkait didalam perkara tersebut, sehingganya berakibat pada pelaksanaan eksekusi atas kapal dimaksud diatas oleh *Sheriff of the Supreme Court of Singapore*, dengan telah terjadinya jual beli menggunakan hukum Negara Singapore tersebut, segala kewajiban Penggugat berkenan dengan jual beli telah diselesaikan sebagaimana dimaksud diatas dan sebagai konsekwensinya Penggugat adalah sah menjadi pemilik dari kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*;

5. Bahwa sejak pembelian oleh Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas yang terjadi di Singapura, kapal tersebut tetap berada didalam penguasaan Penggugat, hingga kapal tersebut dipindahkan oleh Penggugat kelokasi Penggugat di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Indonesia, bukti penguasaan Penggugat terhadap kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* terbukti dari pembayaran biaya labuh dan tambat sejak tanggal 28 Agustus 2009 dilakukan oleh Penggugat melalui perantara PT Diamond Marine Indah sebagai agen pelayaran kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dan dari seluruh korespondensi mengenai kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dan segala perizinannya dengan instansi-instansi terkait selalu ditujukan kepada dan dari Penggugat;

6. Bahwa semenjak bulan November 2010 telah banyak pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dan pihak-pihak tersebut berupaya untuk melakukan penarikan atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* keluar dari lokasi Penggugat, terhadap pengakuan pihak-pihak tersebut Penggugat telah melakukan upaya hukum, berupa membuat laporan Polisi dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pada kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, kemudian terakhir secara tanpa hak Tergugat II, juga telah menyatakan bahwa kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* adalah merupakan kapal milik Tergugat II, dengan argumentasi bahwa Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2010 telah melakukan pembelian atas kapal tersebut, sebagaimana tertuang dalam *Bill of Sale* tanggal 15 Februari 2010;

7. Bahwa didasarkan atas pengakuan dari Tergugat II dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan tersebut, Penggugat melalui kuasa

Halaman 3 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tanggal 12 Agustus 2011 telah menyurati Tergugat I, dengan memberitahukan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* didasarkan atas *Bill of Sale* antara PT Masa Batam (Penggugat) dengan *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* dengan LR Nomor IMO 7724954 tertanggal 25 Agustus 2009 dan kemudian untuk kembali menegaskan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*, pada tanggal 9 Agustus 2012 melalui kuasa hukumnya Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I surat dari *Singapore Academy of law* yang menerangkan mengenai keabsahan *Bill of Sale* tanggal 25 Agustus 2009, surat dimaksud juga telah disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore dan terakhir di Koran Harian Batam Pos dan Tribun Batam tertanggal 19 April 2013 Penggugat telah mengumumkan bahwa kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang berlabuh di pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam adalah milik Penggugat;

8. Bahwa untuk menyikapi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang secara terus menerus selalu berusaha untuk menghilangkan hak yang dimiliki Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*, Penggugat pada tanggal 25 April 2013 telah melaporkan Tergugat II di Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat sebagaimana tertuang dalam tanda bukti laporan Nomor TBL/1383/IV/2013/PMJ/Dit. Reskrimun dan disamping itu kembali untuk yang kesekian kalinya secara berturut-turut Penggugat dengan surat Nomor 12/P/MB/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014 dan Kuasa Hukum Penggugat dengan surat Nomor 046/S/TMJ/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 dengan surat Nomor 047/S/TMJ/ III/2014 tertanggal 17 Maret 2014, memberitahukan Tergugat I tentang dasar hukum kepemilikan Penggugat atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dan sekaligus meminta Tergugat I untuk tidak melayani permintaan atau permohonan untuk perhitungan dan pembayaran biaya labuh dan tambat atau pembayaran biaya *lay up* atau memberikan Surat Persetujuan Berlayar atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang dimohonkan oleh Tergugat II atau pihak-pihak lain yang mengaku sebagai agen kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang ditunjuk oleh Tergugat II;

9. Bahwa atas surat Penggugat diatas, Tergugat I melalui suratnya Nomor UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 maret 2014 kepada Penggugat, telah menyarankan untuk meminta putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang mempunyai hak atas kapal *MV. Engedi ex Eagle*

Halaman 4 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prestige dan selanjutnya Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui suratnya Nomor KL.202/I/13/14-14 tanggal 28 Maret 2014 telah meminta Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batam untuk tidak memberikan pelayanan berkenaan dengan kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* sehingga adanya penyelesaian aspek hukum kepemilikan kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*;

10. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dalam rangka untuk meneguhkan kepemilikan Penggugat atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dengan memperhatikan saran dan disampaikan oleh Tergugat I melalui surat Nomor UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014, pada tanggal 15 April 2014 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah register perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2014/PN.TGN, gugatan yang Penggugat ajukan tersebut telah Penggugat beritahukan kepada Tergugat I melalui surat Nomor 82/P/TMJ/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 dan meminta Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar atau Ijin olah gerak atas kapal Nomor UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014 hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama telah mengeluarkan Resolusi dengan keputusan yaitu mengakui bahwa telah terjadi pembelian secara hukum oleh Penggugat atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* melalui lelang oleh *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* sebagaimana dibuktikan dengan *Bill of Sale* tanggal 25 Agustus 2009 di Singapore dan penghapusan hak penuh terhadap pendaftaran di Panama atas kapal Engedi dengan paten Navigasi sementara untuk layanan internasional dengan Nomor 30362-PEXT-4 dengan nama panggilan HOEG IMO Nomor 7724954, Resolusi Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama tanggal 21 Mei 2014 tersebut selanjutnya oleh Konsulat Jenderal Panama di Jakarta dengan Surat Nomor CGP-JI/14-0216 tertanggal 17 Juni 2014 telah menyatakan Resolusi (*Resolusi Providence*) adalah salinan resmi dari dokumen aslinya sesuai dengan salinan sebenarnya yang sah yang diberikan oleh Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama dan telah



dilegalisir oleh Departemen Pengesahan dan Legalisasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Panama tanggal 4 Juni 2014;

12. Bahwa salinan Resolusi Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama tanggal 21 mei 2014 tersebut oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah disampaikan kepada Tergugat I melalui surat Nomor 98/P/TMJ/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, Resolusi Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama, tanggal 21 mei 2014 semakin memperkuat kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dan sebagai institusi pemerintah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang *in casu* Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menjadi kewajiban hukum dari Tergugat I untuk melindungi hak hukum Penggugat sebagai pemilik kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dari upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, terlebih lagi Direktur Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah meminta Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batam untuk tidak memberikan pelayanan berkenan dengan kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*;

13. Bahwa tanpa diduga Penggugat sebelumnya, pada tanggal 16 Juni 2014 Tergugat II dengan kapasitas sebagai penerima kuasa dari Capital Holding Limited telah mengajukan permohonan surat persetujuan olah gerak kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dari lokasi Penggugat kelokasi Turut Tergugat yang terletak di wilayah Kabil, kota Batam kepada Tergugat I dan pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib Tergugat II dengan berbekal Surat Persetujuan Olah Gerak yang diterbitkan oleh Tergugat I telah menarik kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dari lokasi Penggugat ke lokasi Turut Tergugat yang terletak di Wilayah Kabil, Kota Batam, tindakan Tergugat I yang memberikan persetujuan olah gerak atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* kepada Tergugat II jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Alasan mendasar terhadap penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Surat Nomor 127/P/TMJ/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 telah memberitahu Tergugat I, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* berdasarkan *Bill of Sale* antara PT Masa Batam (Penggugat) dengan *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* tertanggal 25 Agustus 2009;

Halaman 6 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



2. Penggugat dengan Surat Nomor 132/Pem/TMJ/VIII/2012 tertanggal 9 Agustus 2012 telah menyerahkan dari Surat *Singapore Academy of law* yang menerangkan keabsahan *Bill of Sale* tanggal 15 Februari 2010 yang disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore kepada Tergugat I;
3. Penggugat dengan Surat Nomor 12/P/MB/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014 dan kuasa hukum Penggugat dengan Surat Nomor 046/S/TMJ/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 dan Surat Nomor 047/S/TMJ/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014, memberitahukan Tergugat I tentang dasar hukum kepemilikan Penggugat atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dan meminta Tergugat I untuk tidak melayani permohonan pemberian Surat Persetujuan Berlayar atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang dimohonkan oleh Tergugat II;
4. Surat Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor KL.202/I/13/14-14 tanggal 28 Maret 2014 telah meminta Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batam untuk tidak memberikan pelayanan berkenan dengan kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*;
5. Surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/1383/IV/2013/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 25 April 2013 di Polda Metro Jaya, atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat II;
6. Penggugat dengan Surat Nomor 82/P/TMJ/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 memberitahukan kepada Tergugat I tentang pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah register perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2014/PN.TGN;
7. Penggugat dengan Surat Nomor 98/P/TMJ/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, telah menyampaikan Resolusi Direktur Jenderal Biro Umum perdagangan kapal, Otoritas maritime Panama tanggal 21 Mei kepada Tergugat I;

Artinya berdasarkan 7 (tujuh) poin diatas telah cukup membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dan sekaligus dasar bagi Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar atau ijin olah gerak atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* atau memberikan pelayanan terhadap kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang diajukan oleh Tergugat II;



14. Bahwa disamping itu fakta pengakuan Tergugat II yang terungkap dari beberapa kali pertemuan yang di mediasi oleh Tergugat I, dimana Tergugat II selalu menyatakan bahwasanya Tergugat II adalah pemilik atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* berdasarkan *Bill of Sale* tanggal 15 Februari 2010, namun anehnya pada waktu pengajuan permohonan persetujuan olah gerak tertanggal 16 Juni 2014, Tergugat II menyatakan berkapasitas sebagai penerima kuasa pengurusan kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dari *Capital Gate Holdings Limited*, dari fakta ini semakin memperlihatkan ketidakjelasan kedudukan Tergugat II atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*, hal tersebut sangat dipahami benar oleh Tergugat I, sehingga seharusnya dan selayaknya sebagai pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, Tergugat I tidak menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak yang dimohonkan oleh Tergugat II, namun faktanya Tergugat I justru menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*, perbuatan hukum yang secara sengaja telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut dikategorikan dalam bentuk perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa penerbitan Surat Persetujuan Olah gerak Kapal oleh Tergugat I terhadap kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dari lokasi Penggugat ke lokasi Turut Tergugat yang terletak di wilayah Kabil, Kota Batam, jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* berdasarkan *Bill of Sale* antara PT Masa Batam dengan *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* tertanggal 25 Agustus 2009, sekaligus bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) yaitu untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak kapal yang dimohonkan oleh Tergugat II, dengan demikian secara hukum telah cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa berbicara tentang ketentuan dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal oleh Tergugat I, secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu :
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 219 "ayat (3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 117 ayat (2)....., dilanggar"



Pasal 117 “ayat (2) kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal
- b. Pencegahan pencemaran dari kapal
- c. Pengawakan kapal
- d. Garis muat kapal dan pemuatan
- e. Kesejahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang
- f. Status hukum kapal
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan,
- h. Manajemen keamanan kapal

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*)

Pasal 1

“angka 2 Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) adalah dokumen Negara yang dikeluarkan Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya”

“angka 5 Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muatan, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu”

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*)

Pasal 7

“ayat 1 Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kelaiklautan kapal”

Didasarkan kepada aturan-aturan sebagaimana dikutip diatas, dengan mengacu kepada beberapa dokumen-dokumen kepemilikan atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan termasuk temuan yang diperoleh dari beberapa kali pertemuan yang di mediasi oleh Tergugat I, telah cukup menjadikan Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Tergugat II, dengan telah tetap diterbitkannya Surat Persetujuan Olah Gerak kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* tanggal 16 Juni 2014 oleh Tergugat I atas dasar permohonan Tergugat II jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*);

17. Bahwa penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* tanggal 16 Juni 2014 oleh Tergugat I, sangat merugikan Penggugat karena hilangnya hak penguasaan atas barang yang dimiliki oleh Penggugat, oleh karenanya melalui Surat Nomor 008/P/MB/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 Penggugat telah menyurati Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan ditembuskan kepada Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batam, surat tersebut meminta untuk memerintahkan Kakanpel Batam dan/atau Kepala Bidang Kesyahbandaran Batam untuk mengembalikan kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* kelokasi semula dipulau Janda Berhias, Sekupang Kota Batam, dan meminta Kepala Kantor Perhubungan Laut Kepala Bidang Laut Kepala Bidang Kesyahbandaran Batam untuk memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* tanggal 16 Juni 2014, selama kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* tanggal 16 Juni 2014 berada dilokasi Turut Tergugat;

18. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyuruh Turut Tergugat melalui Surat Nomor 009/MB/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* meminta kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan atau tindakan dalam bentuk apapun terhadap kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* termasuk dan tidak terbatas menurunkan barang-barang perlengkapan kapal dan melakukan kegiatan pemotongan/*sracp* kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*, akan tetapi faktanya pada tanggal 18 Juli 2014 Tergugat II telah menghapus nama kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang tertera pada lambung kapal dan tanggal 30 Juli 2014 tiang *crane* yang terpasang diatas kapal telah dilepas oleh Tergugat II termasuk beberapa fasilitas kapal lainnya juga telah dilepas atau dibongkar oleh Tergugat II, atas tindakan Tergugat II kembali Penggugat melalui Surat Nomor 02/P/MB/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 meminta Tergugat I untuk memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan seluruh kegiatan diatas

Halaman 10 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dan meminta Tergugat I melakukan penarikan kembali kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* ke lokasi semula di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Kota Batam;

19. Bahwa namun demikian, meskipun Penggugat telah meminta Tergugat I dan Turut Tergugat termasuk meminta Tergugat I agar memerintahkan Tergugat II tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* permintaan Penggugat tersebut terkesan tidak diindahkan oleh Tergugat I, terbukti hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Tergugat II masih tetap melakukan kegiatan pemotongan, pembongkaran atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*, tindakan Tergugat II secara tanpa hak atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* milik Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, karena apabila tindakan Tergugat II ini tetap berlanjut, maka terbuka kemungkinan Penggugat akan tidak lagi memiliki kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang telah dibeli oleh Penggugat secara sah melalui proses pelelangan Mahkamah Agung Singapore/*Singapore Supreme of Court*;

20. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II sebagaimana terurai diatas, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat, adapun kerugian-kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Tergugat II tersebut adalah;

Kerugian Materil :

Kerugian atas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang berakibat hilangnya hak Penggugat sebagai pemilik atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* untuk mempergunakan/mengusahakan kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* sebesar SIN \$ 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore);

Kerugian Immateriil :

Kerugian atas rusaknya nama baik Penggugat karena pemberitaan-pemberitaan negative di media massa mengenai kepemilikan dan Penggugat, Penggugat mengestimasi sebesar Rp. 100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah);

Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng patut dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat sebesar SIN \$ 2.525.000.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore) dan Rp. 100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah) yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas perkara *in casu* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan hak Penggugat sebagai pemilik kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita tarik/*revendicatoir beslaag*, terhadap: 1 (unit) kapal dengan nama *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang terdaftar di Panama tahun 2008 dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

Berat kotor : 13.995,95 ton
Nomor IMO : 7724954
Panjang : 161,54 meter
Lebar utama : 22,80 meter
Tahun pembuatan : 1978
Tempat pembuatan : Narasaki Shipbuilding Co.,Ltd.

Yang terletak dilingkungan perusahaan Turut Tergugat di galangan kapal PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) perwakilan Batam, Kabil, Batam;

22. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara *a quo* cukup beralasan secara hukum, maka wajar jika atas putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Peenggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan *a quo*, setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan *Bill of Sale* antara *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* dengan PT Masa Batam tanggal 25 Agustus 2009, adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar SIN \$ 2.525.000.000.00 (dua juta

Halaman 12 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore) dan kerugian immateril sebesar Rp100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas perkara in casu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan menghormati putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita tarik/*revendicatoir beslaag* atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorbaad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan kebiasaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Pengadilan Negeri kelas IA Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
 - a. Bahwa Surat Persetujuan Olah Gerak yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan persetujuan kepada PT Sun Jaya Laut Abadi selaku pemohon Surat Persetujuan Olah Gerak untuk menggerakkan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari posisi semula di perairan Sekupang (depan Penggugat) ke galangan kapal Turut Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada butir 13 halaman 5, butir 15 halaman 7 dan butir 16 halaman 8 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (selanjutnya

Halaman 13 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



mohon disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008) dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) (selanjutnya mohon disebut Permenhub Nomor KM 01 Tahun 2010);

c. Bahwa untuk menguji apakah Tergugat I dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 dan Permenhub Nomor KM 01 Tahun 2010 haruslah diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA batam tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

d. Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Kelas IA Batam untuk mengadili perkara *a quo*, maka patut kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak pada tanggal 16 Juni 2014;

b. Bahwa pemohon dalam menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak haruslah perusahaan pelayaran yang beroperasi di wilayah pelabuhan setempat (dalam hal ini pelabuhan Batam) sedangkan Tergugat II bukan merupakan perusahaan pelayaran, sehingga Tergugat II menunjuk PT Sun Jaya Laut Abadi selaku agen yang mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak;

c. Bahwa selama proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak, kelengkapan persyaratan-persyaratan persetujuan olah gerak dari PT Sun Jaya Laut Abadi, sehingga keterlibatan PT Sun Jaya laut Abadi sangat erat kaitannya dengan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak, yang berarti PT Sun Jaya Laut Abadi patut untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

d. Bahwa dengan tidak ditariknya PT Sun Jaya Laut Abadi sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas terbitnya Surat Persetujuan Olah Gerak yaitu PT Sun Jaya Laut Abadi, tidak turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, sehingga patut kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal tersebut pada eksepsi diatas, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri kelas IA Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan Sela:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
4. Mengangguhkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2014/PN BTM., tanggal 12 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Btm tanggal 6 Pebruari 2015;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 100/PDT/2015/PT PBR., Tanggal 19 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 15 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta/PDT./2016/PN Btm., Jo. Nomor 211/Pdt.G/2014/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding masing masing pada tanggal 4 Februari 2016 dan tanggal 4 Maret 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Sepanjang Mengenai Logika Sesat Yang Digunakan Oleh *Judex Facti*;

Bahwa sesuai materi gugatan dari Pemohon Kasasi / Penggugat, pada intinya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang diawali dengan adanya Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* tanggal 16 Juni 2014 oleh Termohon Kasasi I dan selanjutnya terjadi pergerakan Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* di kawasan milik Turut Termohon Kasasi, yang mana dinahkodai oleh Termohon Kasasi II, dan berakhir dengan pemotongan Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II di kawasan Turut Termohon Kasasi;

Bahwa dalam hal ini, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sama-sama mempunyai logika sesat terkait dengan cara memandang dalam perkara *a quo*. Jika *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding melihat bahwa kepemilikan Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* adalah belum jelas, *Judex Facti* harusnya menyimpulkan bahwa disini

Halaman 16 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



status hukum kepemilikan Kapal belum jelas. Sehingga terkait dengan Surat Persetujuan Olah Gerak, tidak sepatutnya juga diberikan;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi menyampaikan logika di atas, karena pemahaman yang ada di dalam ketentuan Pasal 219 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang jelas menyebutkan: "Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 117 ayat (2)....., dilanggar", dan Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran jelas menyatakan: "Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi : f. Status hukum kapal". Didasarkan dari dua ketentuan tersebut, sepatutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sudah bisa menilai "Suatu Keadilan Dan Kepastian Hukum" yangmana jika kondisi status hukum Kapal belum jelas, mengapa Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* bisa terbit? Dan mengapa Termohon Kasasi I membiarkan Termohon Kasasi II melakukan pemotongan tanpa ijin terhadap Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* sampai habis tanpa tersisa sebagai sebuah kapal? dimanakah keadilan yang selalu didungungkan itu? Sungguh, logika berpikir *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua menunjukkan kesesatan berpikir, dan hanya melihat dari sebuah formalitas hukum, tetapi tidak melihat dari penyelesaian permasalahan yang menyeluruh sesuai dengan cita-cita keadilan yang substantif;

Bahwa perlu kiranya Pemohon Kasasi ulang sekali lagi apa yang telah Pemohon Kasasi upayakan untuk meyakinkan *Judex Facti* terkait kepemilikan kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* dengan didasarkan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat telah melakukan pembelian sebuah kapal dengan nama *MV. Engedi Ex Eagle Prestige*, halmana pembelian tersebut dilakukan melalui proses eksekusi pada Mahkamah Agung Singapura / *Singapore Supreme Of Court*, pembelian mana dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan adanya *Bill of Sale* antara PT Masa Batam dengan *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* tertanggal 25 Agustus 2009 dan terhadap pembelian tersebut, Pemohon Kasasi / Penggugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran senilai SIN \$ 2,525,000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu Dollar Singapura);

b. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut di atas didasarkan pada *Order of Court the High Court of the Republic of Singapore* tertanggal 5 Juni 2009 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan *Conditional Contract* tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat / Pemohon Kasasi dan *Chief Bailiff* serta *Assistant Sheriff Supreme Court of Singapore*. Dokumen-dokumen hukum tersebut merupakan dokumen proses yang melandasi *Bill of Sale* antara PT Masa Batam dengan *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* tertanggal 25 Agustus 2009. Pada akhirnya, setelah melewati segala proses hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Penggugat melakukan pembelian kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*, sehingganya telah sah dilakukan pembelian tersebut dengan menggunakan hukum Singapura, segala proses mana telah dihadiri dan diketahui oleh T.S. Lines Ltd yang bertindak sebagai pihak yang menggugat dalam perkara tersebut, *Apex Ship Management Pte Ltd*, Kuasa Hukum likuidator EP Carrier Pte Ltd yang merupakan pihak yang digugat dalam perkara tersebut, *Capital Gate Holdings Ltd* yang beralamat di *British Virgin Island* dan *United Overseas Bank Ltd* sebagai Pemohon Intervensi, pihak-pihak mana yang merupakan pihak terkait di dalam perkara tersebut. Sehingganya berakibat pada pelaksanaan eksekusi atas kapal dimaksud di atas oleh *Sheriff of the Supreme Court of Singapore*. Dengan telah terjadinya jual beli menggunakan hukum Negara Singapura tersebut, segala kewajiban Pemohon Kasasi / Penggugat berkenaan dengan jual beli telah diselesaikan sebagaimana dimaksud di atas, dan sebagai konsekuensinya Pemohon Kasasi / Penggugat adalah sah menjadi pemilik dari kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*;

Bahwa Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah tidak cermat dan tidak hati-hati oleh karena telah mengesampingkan untuk mengurai / menggali fakta-fakta hukum dalam pokok perkara atas perkara *a quo* oleh karena adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang telah terlebih dahulu diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat ke Pengadilan Negeri Batam dibawah register perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2014/PN BTM;

Halaman 18 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu diketahui bersama bahwa pengajuan gugatan dengan register perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2014/PN BTM tertanggal 15 Maret 2014 adalah untuk membatalkan transaksi jual beli kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* yang dilakukan tanpa hak oleh PT Bina Bahari Makmur (Termohon Kasasi II/ Tergugat II) kepada Vijai Kumar Daswani berkedudukan di Jakarta; Bahwa sedangkan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat adalah sehubungan dengan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/ Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2014 dan atas tindakan tersebut Pemohon Kasasi / Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan register perkara perdata Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.BTM tertanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah tidak menerima untuk memeriksa pokok perkara oleh karena guna menghindari tumpang tindih putusan tentang siapa sebenarnya pemilik kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige*, bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah mengindikasikan adanya intervensi dari pihak ketiga dan tidak adanya independensi Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memutus perkara dimaksud dan hal ini kemudian juga menguatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Pembanding/Penggugat Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding”;

Bahwa untuk selanjutnya guna menegaskan tentang kepemilikan kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* adalah milik Pemohon Kasasi / Penggugat adalah berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa pengajuan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis

Bukti P- 1, *Bill of Sale / Akta Penjualan Kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige* dari *Sheriff of the Supreme Court of Singapore / Sheriff* Mahkamah Agung Singapura kepada PT Masa Batam tertanggal 25 Agustus 2009 dengan IMO NO. 7724954 dan GRT 13,995.95

Bukti P- 9, *Order of Court* tertanggal 05 Juni 2009 dari Pengadilan Singapura terhadap *MV. Engedi Ex Eagle Prestige*;

Halaman 19 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 10, Surat Pengadilan Tinggi Singapura Perihal *Commission for Appraisalment and Sale* / Komisi Penafsiran dan Penjualan Kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* tertanggal 17 Juni 2009;
- Bukti P- 11, *Conditional Contract* / Kontrak Bersyarat antara *Sheriff of the Supreme Court of Singapore* dengan PT Masa Batam tentang penjualan kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* tertanggal 11 Agustus 2009;
- Bukti P- 12, Affidavit Mr, Tan Wen Hsien / Pernyataan Tertulis di Bawah Sumpah Tuan Tan Wen Hsien tentang kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* tertanggal 13 Agustus 2009;
- Bukti P- 13, Email dari *Supreme Court of Singapore* / Mahkamah Agung Singapura kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice (Kuasa Hukum PT Masa Batam) tertanggal 15 Agustus 2013 yang menyatakan kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* secara resmi telah dijual kepada PT Masa Batam tertanggal 25 Agustus 2009.
- Bukti P- 14, Email dari Quijano & Rekan - Pengacara Hukum di Panama (selaku Perwakilan dari *Capital Gate Holding Limited*) tertanggal 24 Juli 2014 yang menyatakan berdasarkan keputusan penghapusan oleh Otoritas Maritim setempat, pemilik terakhir kapal tersebut adalah PT Masa Batam;
- Bukti P- 18, Surat *Direccion General De Marina Mercante Resoluciones Y Consultas* / Surat Resolusi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal dengan kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang diterbitkan di Panama tertanggal 21 Mei 2014 tentang penghapusan kapal *MV. Engedi* dari bendera Panama;
- Bukti P- 19, Surat Keterangan dari Konsulat Jenderal Panama di Jakarta Nomor CGP-JI/14-0216 tertanggal 17 Juni 2014;
- Bukti P- 21, Consul General of Panama – Jakarta – Indonesia kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice dengan Nomor CGP-JI/14-0301 perihal *MV. Engedi ex Eagle Prestige – Clarification of Document* tertanggal 06 Oktober 2014;
- Bukti P- 22, *Register of Companies Search Report* dari *BVI Financial Services Commission, Registry of Corporate Affairs* / Laporan Pencarian Pendaftaran Perusahaan dari Komisi Layanan Keuangan BVI, kantor pendaftaran Bidang Perusahaan atas

Halaman 20 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama *Capital Gate Holding Limited* tertanggal 12 Desember 2014;

Bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat ingin kembali menguraikan tentang kepemilikan kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* adalah milik Pemohon Kasasi / Penggugat berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Singapura / *Supreme Court of Singapore* sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dipesidangan dengan kode Bukti Nomor P-1, Bukti Nomor P-9, Bukti Nomor P-10, Bukti Nomor P-11, Bukti Nomor P-12, dan Bukti Nomor P-13;

Bahwa perlu dicermati bersama jika PT Masa Batam bukanlah sebagai pemenang lelang / sebagai pihak yang berhak atas kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige*, bagaimana mungkin *Supreme Court of Singapore* akan menerbitkan Bukti Nomor P-1, Bukti Nomor P-9, Bukti Nomor P-10, Bukti Nomor P-11 dan Bukti Nomor P-12 kepada PT Masa Batam (Pemohon Kasasi / Penggugat) dan tentunya tidak akan pula muncul bukti P-13 berupa balasan email dari *Supreme Court of Singapore* kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice selaku kuasa hukum PT Masa Batam (Pemohon Kasasi / Penggugat) tertanggal 15 Agustus 2013 yang menjelaskan bahwa kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* adalah benar secara resmi telah dijual oleh *Supreme Court of Singapore* kepada PT Masa Batam (Pemohon Kasasi / Penggugat);

Bahwa sedangkan berdasarkan bukti tertulis dengan kode Bukti P-14, Bukti P-18, Bukti P-19 dan Bukti P-21 adalah menjelaskan secara gamblang tentang pendaftaran kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* di Negara Panama, yang dahulunya terdaftar atas nama *Capital Gate Holdings Limited* namun oleh karena kapal tersebut telah dilelang oleh *Supreme Court of Singapore* maka kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* beralih kepemilikannya kepada PT Masa Batam (Pemohon Kasasi/Penggugat);

Bahwa perlu dicermati bersama bilamana PT Masa Batam (Pemohon Kasasi / Penggugat) bukanlah sebagai pemenang lelang / sebagai pihak yang berhak atas kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige*, bagaimana mungkin Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama dan Konsulat Jenderal Panama – Jakarta akan menerbitkan Bukti P-18, Bukti P-19 dan Bukti P-21 yang pada prinsipnya menerbitkan surat penghapusan pendaftaran kapal adalah atas dasar *Bill of sale* tertanggal 25 Agustus 2009 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat;

Halaman 21 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Bukti P-22 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat adalah untuk menjelaskan secara fakta bahwa perusahaan bernama *Capital Gate Holdings Limited* adalah beralamat di P.O. Box 957, *Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island* dan telah resmi tutup pada tanggal 02 Mei 2011, bahwa ingin kami sampaikan pengajuan olah Gerak Kapal *MV.Engedi Ex Eagle Prestige* yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/ Tergugat II kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I adalah pada tanggal 16 Juni 2014 berdasarkan surat kuasa dari *Capital Gate Holding Limited* kepada Termohon II/Tergugat II, sehingga adalah terlalu naif bagaimana mungkin pelaksanaan pemberian kuasa dapat dilaksanakan dari *Capital Gate Holdings Limited* kepada Termohon II/Tergugat II sedangkan pada tanggal 02 Mei 2011 perusahaan *Capital Gate Holding Limited* telah resmi ditutup dan ditambah lagi dengan diterbitkannya surat Persetujuan olah Gerak Kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* dari lokasi PT Masa Batam (Pemohon Kasasi /Penggugat) di Pulau Janda Berhias - Sekupang ke galangan kapal milik Turut Termohon/Turut Tergugat yang ditandatangani oleh Termohon I/ Tergugat I;

Hal semua di atas sebenarnya juga telah dibuktikan berdasarkan pemeriksaan saksi Fakta dari Termohon I/Tergugat I:

- Bahwa berdasarkan saksi fakta dari Termohon I / Tergugat I yang bernama Syahrul Bahri, SH di dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana ternyata di dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 36 poin kelima dengan tegas menyatakan :
"Bahwa kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* berada di Batam tepatnya di Pulau Janda Berhias – Sekupang sejak Agustus 2009, dibawa dari Singapura dimana pemiliknya saksi lupa namanya tapi orang Cina dan mengajukan mengurus perizinannya saat itu adalah PT Diamond Marine Indah (DMI), namun saat itu ada masalah antara PT Diamond Marine Indah dengan PT Masa Batam yaitu permasalahan mengenai biaya-biaya mengenai kapal tersebut";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta dari Termohon I/ Tergugat I maka semakin menguatkan bahwa oleh karena adanya kesesuaian fakta bahwa kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* berlabuh di lokasi Pulau Janda Berhias – Sekupang yang notabenehnya adalah milik Pemohon/Penggugat dan adanya kerjasama antara PT Masa Batam (Pemohon /Penggugat) dengan PT Diamond Marine Indah selaku perusahaan pelayaran yang mengageni kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* sewaktu masuk ke Pulau Janda Berhias – Sekupang – Batam

Halaman 22 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Singapura pasca penerbitan *Bill of Sale* dari Mahkamah Agung Singapura / *Supreme Court of Singapore* pada 25 Agustus 2009;

Bahwa akhir cerita fakta, Pemohon Kasasi akan menyampaikan cukilan dari Bukti P-25 dan Bukti P-27, yangmana merupakan bukti Surat Persetujuan Olah Gerak atas Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I dan Bukti Surat Persetujuan Pengembalian Posisi Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang keduanya diajukan oleh Pemohon Kasasi di lingkungan milik Pemohon Kasasi di tahun 2010. Pada tahun 2014, Termohon Kasasi I justru mengatakan berbeda dengan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak atas Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* bukan atas permintaan Pemohon Kasasi, tetapi atas permintaan Termohon Kasasi II. Hal ini menandakan bahwa Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan semena-mena terutama terhadap Pemohon Kasasi. Apalagi jauh hari sebelum terbitnya Surat Persetujuan Olah Gerak, ada Surat Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor KL.202/II/13/14-14 tanggal 28 Maret 2014 (Bukti P-33) telah meminta Termohon Kasasi I untuk tidak memberikan pelayanan terkait dengan kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*. Tetapi faktanya Termohon Kasasi I tetap menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak atas Kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* yang berujung pada pemotongan badan Kapal hingga tidak dapat berfungsi sebagai kapal lagi. Bukankah itu adalah fakta yang cukup jelas?

Bahwa semua fakta di atas, hanya bertujuan untuk menunjukkan kehadiran Majelis Hakim Kasasi, bahwa itulah fakta hukum yang sebenarnya. Pemohon Kasasi tidak mau menekankan Fakta Hukum tersebut karena hal itu adalah kewenangan *Judex Facti*. Tetapi yang Pemohon Kasasi tekankan disini adalah bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukumnya, ketika *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mau memeriksa perkara pokok dari perkara *a quo*. Logikanya adalah bahwa jika memang tidak ada kejelasan status kapal dari awalnya, mengapa Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal bisa terbit? Apakah hal tersebut bukannya justru merupakan perbuatan melawan hukum? Pemohon Kasasi meminta Majelis Hakim Kasasi untuk melihat hal tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hukum nantinya, dan menegakkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Sepanjang Mengenai Pemeriksaan Perkara Yang Tidak Didasarkan Pada Bukti Apapun

Halaman 23 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan pada halaman 42 alinea pertama yang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama apakah benar Penggugat adalah pemilik sah atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige*, Penggugat dalam posita gugatannya dengan tegas telah dinyatakan bahwa Penggugat dalam rangka untuk meneguhkan kepemilikan atas kapal *MV. Engedi ex Eagle Prestige* dengan memperhatikan saran yang disampaikan oleh Tergugat I melalui surat Nomor UM.003/4/12/KPL-BTM-14 tertanggal 25 Maret 2014, pada tanggal 15 April 2014 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Register Perkara Perdata Nomor 209/Pdt.G/2014/PN TGN”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas, selanjutnya disimpulkan bahwa seolah-olah terbukti adanya fakta hukum bahwa telah ada gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan seluruh bukti yang terurai di dalam persidangan perkara *a quo*, tidak ada sama sekali menyebutkan mengenai hal tersebut. Lalu dasar apa yang digunakan sebagai pertimbangan hakim tersebut? Apakah asumsi hakim yang tidak berdasar? Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan hukum dengan mengasumsikan tanpa didasarkan pada sebuah bukti-bukti. Bahkan penciptaan sebuah fakta untuk dapat ditafsirkan sebagai sebuah kesimpulan yang dituangkan dalam pertimbangan tidak memenuhi syarat Hukum Pembuktian, yang seharusnya memperhatikan syarat formal dan syarat materil sebuah pembuktian;

Bahwa Pemohon Kasasi juga menyesalkan sikap *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang memilih untuk bersikap “menyerah” daripada “berani mengambil peran dalam keadilan”. Padahal secara teori pun selama di dalam petitum subside terdapat permintaan “*ex aequo et bono*”, *Judex Facti* masih dapat memberikan putusannya selama dalam konteks kerangka petitum primer;

Bahwa akibat fatal penafsiran tanpa dasar bukti tersebut adalah tidak diperiksanya perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Hal ini tampak di dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 42 alinea ketiga yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap permasalahan kedua yakni apakah benar Tergugat I (Termohon Kasasi I) menerbitkan atau memberikan Suatu Surat Persetujuan Olah Gerak atas Kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* yang dimohonkan oleh Tergugat II melalui agen pelayaran PT Sun Jaya Laut

Halaman 24 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Pihak Penggugat (Pemohon Kasasi), karena kepemilikan kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* belum dapat ditentukan siapa pemiliknya karena masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dipertimbangan diatas, maka untuk menentukan apakah Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) juga belum dapat ditentukan sebelum menentukan kepemilikan kapal tersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim belum saatnya untuk diajukan (*premature*);

Bahwa sekali lagi adalah tidak berdasar jika *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding selalu berlindung dan menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat adalah *premature* karena Pemohon Kasasi / Penggugat juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi II/ Tergugat II ke Pengadilan Negeri Tangerang dan masih dalam proses berperkara, hal ini dapat pula dikatakan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* adalah selalu berlindung dibalik perkara Nomor 209/PDT.G/2014/PN.TNG sebagai akibatnya tidak dapat menemukan fakta hukum yang semestinya didapatkan di dalam proses persidangan;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I / Tergugat I yaitu berupa bukti T.I-1, bukti T.I-3, bukti T.I-3A, bukti T.I-4, bukti T.I-4A, bukti T.I-7, bukti T.I-7A, bukti T.I-19, bukti T.I-19A, bukti T.I-19B, bukti T.I-19C, bukti T.I-21, bukti T.I-21A, bukti T.I-22, bukti T.I-22A, bukti T.I-22B, bukti T.I-23, bukti T.I-24, bukti T.I-25, bukti T.I-25A, bukti T.I-26, bukti T.I-27, bukti T.I-28, bukti T.I-29 dan bukti T.I-30 adalah tidak berlaku lagi pertanggal 21 Mei 2014 oleh karena telah adanya Surat *Resolusi / Deletion Certificate* / Surat Penghapusan tertanggal 21 Mei 2014 dari Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama;

Bahwa oleh karena secara hukum terhadap sertifikat-sertifikat kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal, Otoritas Maritim Panama adalah telah tidak berlaku lagi oleh karena telah adanya penghapusan bendera kapal dan kepemilikan kapal yang semula tercatat atas nama *Capital Gate Holdings Limited* berdasarkan permohonan dari Pemohon Kasasi/ Penggugat, maka tidak ada lagi alasan bagi Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk menerbitkan surat persetujuan olah gerak kapal;

Halaman 25 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ingin Pemohon Kasasi/Penggugat sampaikan terkait kepemilikan kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* yang diperoleh melalui proses eksekusi di *Supreme Court of Singapore* telah pula diketahui dengan baik oleh Termohon I/Tergugat I sebelum penerbitan surat persetujuan olah gerak kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* tertanggal 16 Juni 2014, dalam hal ini diketahui secara langsung oleh Bapak Hari Setyobudi oleh karena Bapak Hari Setyobudi telah secara langsung meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk melakukan penelusuran kepemilikan kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* di *Supreme Court of Singapore* dan berdasarkan hasil pengecekan tersebut, maka KBRI Singapura telah memberitahukan kepada Bapak Hari Setyobudi bahwa memang benar kapal *MV. Engedi Ex Eagle Prestige* adalah benar telah dibeli dan saat ini dimiliki oleh Pemohon Kasasi / Penggugat;

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi/Penggugat telah pula sejak awal menginformasikan/memberitahukan kepada Termohon I/Tergugat I tentang kepemilikan dan pendaftaran kapal yang telah beralih kepada Pemohon Kasasi / Penggugat, sebagaimana bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat sampaikan;

Dalam kesempatan ini, diluar apa yang menjadi alasan Memori Kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi ingin sekali rasanya untuk menyampaikan keluh kesah Pemohon Kasasi terhadap perkara *a quo*, yang tidak tampak ujung penyelesaiannya, yang kata teori adalah berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat. Tetapi segala daya upaya Pemohon Kasasi untuk mempertahankan Kapal *Engedi ex Eagle Prestige* menjadi bahan mentah tak beragi kembali, yang hambar rasanya. Itulah keadilan yang Pemohon Kasasi rasakan, yaitu kehambaran. Untuk itu, Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Majelis Hakim Kasasi, sebagai garda terakhir keadilan di dalam perkara ini, untuk dapat memberikan pertimbangan yang layak dan progresif, sejalan dengan tesis dari sebuah teori "putusan yang diciptakan haruslah sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan". Akhir kata, jikalau pun garda terakhir keadilan tersebut juga tidak berhasil mengakomodir ketiga asas tersebut, biarlah keadilan hakiki yang akan menjawab semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Batam) tidak salah menerapkan hukum karena telah tepat dalam pertimbangannya bahwa oleh karena kepemilikan Kapal *M.V. Engedi ex Eagle*

Halaman 26 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestige masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang, maka gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (*premature*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT MASA BATAM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MASA BATAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |

Halaman 27 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 28 dari 28 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)